



KETETAPAN
Nomor 8/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari:
1. **Fredek Kasale**, pekerjaan dan jabatan Raja Negeri Sahulau, beralamat di Negeri Sahulau, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I
 2. **Chrestian Waileruny**, pekerjaan dan jabatan Raja Negeri Samasuru, beralamat di Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II
 3. **Simon Wasia**, pekerjaan dan jabatan Raja Negeri Wasia, beralamat di Negeri Wasia, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III
 4. **Drs. Herkop Maatoke**, pekerjaan dan jabatan Raja Negeri Sanahu, beralamat di Negeri Sanahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV
 5. **Drs. H.A. Laitupa**, pekerjaan dan jabatan Raja Negeri Ureng, beralamat di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon V
 6. **Ali Ely**, pekerjaan dan jabatan Raja Negeri Asilulu, beralamat di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VI

7. **Ny. Halidja Polanunu**, pekerjaan dan jabatan Raja Negeri Wakasihu, beralamat di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VII

8. **Yusuf Laisouw, S.Ag., MK., M.Si.**, pekerjaan dan jabatan Raja Larike, beralamat di Negeri Larike, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VIII

Dengan surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Februari 2009, dengan registrasi Perkara Nomor 8/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 5 Januari 2008, 28 November 2008, dan 19 Februari 2009 memberikan kuasa kepada: 1) Anthoni Hatane, S.H.; 2) Simon Noya, S.H.; 3) Junaidi Albab Setiawan, S.H., M.C.L.; 4) Alexander Weenas, S.H., M.H.; 5) M. Ariel Muchtar, S.H.; kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum J.A. SETIAWAN & PARTNERS yang beralamat di Komplek Angkasa Pura Blok Q Nomor 22, Kotabaru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10630;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PEMOHON

- b. bahwa terhadap Perkara Nomor 8/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 33/TAP.MK/2009 bertanggal 9 Februari 2009 tentang Penunjukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 8/PUU-VII/2009;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 36/TAP.MK/2009 bertanggal 12 Februari 2009 tentang Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;

- c. bahwa terhadap perkara tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 17 Februari 2009 telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa terhadap Perkara Nomor 8/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerima dua permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan untuk itu maka Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PAN.MK/2009 bertanggal 10 Maret 2009 yang menetapkan Hendrik Serihollo, S.H., Muhammad Husni Putuhena, S.H., dan Muhammad Syaiful Pattiha, S.Sos., sebagai Pihak Terkait I;
 - 2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PAN.MK/2009 bertanggal 10 Maret 2009 yang menetapkan Bupati Seram Bagian Barat sebagai Pihak Terkait II;
- e. bahwa terhadap perkara tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Perbaikan Permohonan tanggal 12 Maret 2009 telah mendengar Keterangan para Pemohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
- f. bahwa terhadap perkara tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerima Surat dari para Pemohon bertanggal 13 Maret 2009 perihal Pencabutan Perkara Nomor 8/PUU-VII/2009;
- g. bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim tanggal 19 Maret 2009 telah menetapkan, penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 8/PUU-VII/2009 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- h. bahwa berhubung dengan adanya penarikan permohonan maka Pihak Terkait I sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PAN.MK/2009 bertanggal 10 Maret 2009 dan Pihak Terkait II sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PAN.MK/2009 bertanggal 10 Maret 2009, menjadi tidak relevan dan karenanya gugur dengan sendirinya;

- i. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali;

Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- Menyatakan Perkara Nomor 8/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali Perkara Nomor 8/PUU-VII/2009 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu sembilan oleh kami, Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan